

Nomor : 074 /PM.00.02/K.SN-07/09/2024 20 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Pada Tahapan Pencalonan Tingkat Kabupaten Jeneponto oleh KPU Kabupaten Jeneponto**

Yth. Ketua KPU Kab.

JenepontoDi -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024
 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XXII/2024
 12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

- a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
 - b) Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

 - c. *Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan diwilayah kabupaten/kota*
2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pencalonan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
- a) Pasal 30 huruf (a) angka (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 - 1) *Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:*
 - a) *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 3. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 4. *proses dan penetapan calon;*
 - a) Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

- 1) *Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:*
 - c. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 - d. proses dan penetapan calon;*

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan Pencalonan. Maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk :

1. Melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat.
2. Melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat Pencalonan dan Syarat Calon.
4. Mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten Jeneponto.
5. Melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka.
6. Memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon untuk mengambil nomor urut yang telah ditetapkan memenuhi syarat.
7. Melakukan pengundian nomor urut yang disaksikan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Jeneponto.
8. Menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto.
9. Mengumumkan hasil pengundian nomor urut melalui laman KPU Kabupaten Jeneponto.

10. Memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon.
11. Mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran public dan laman KPU Kabupaten Jeneponto.
12. Membatalkan pasangan calon dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonangubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kab. Jeneponto



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.